

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 27 TAHUN 2004 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 27 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka sangat berpengaruh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka sehingga perlu dievaluasi untuk disempurnakan;

b. bahwa 2

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14).

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi;
5. Desentralisasi adalah penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
7. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8. Daerah 4

8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
10. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah;
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
12. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Majalengka;
13. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Kabupaten dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
15. Unit Pelaksana teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas / Lembaga Teknis Daerah ;
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
18. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka;
19. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
20. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka;
21. Eselon adalah tingkatan Jabatan struktural;

22. Jabatan 5

22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

A. Sekretariat Daerah.

B. Dinas Daerah, terdiri atas :

1. Dinas Pertanian;
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
3. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal;
8. Dinas Pendidikan;
9. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
10. Dinas Kesehatan;
11. Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana;
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
13. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Dinas Pendapatan Daerah;

C. Lembaga 6

- C. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Daerah;
 2. Badan Pengawasan Daerah ;
 3. Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Kantor Catatan Sipil;
 5. Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 6. Kantor Informasi dan Telematika.
 7. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata;
 8. Kantor Arsip Daerah;
- D. Kecamatan
1. Kecamatan Majalengka ;
 2. Kecamatan Kadipaten ;
 3. Kecamatan Jatiwangi ;
 4. Kecamatan Dawuan ;
 5. Kecamatan Jatitujuh ;
 6. Kecamatan Ligung ;
 7. Kecamatan Leuwimunding ;
 8. Kecamatan Rajagaluh ;
 9. Kecamatan Maja ;
 10. Kecamatan Talaga ;
 11. Kecamatan Cikijing ;
 12. Kecamatan Bantarujeg ;
 13. Kecamatan Sukahaji ;
 14. Kecamatan Sumberjaya ;
 15. Kecamatan Lemahsugih ;
 16. Kecamatan Argapura ;
 17. Kecamatan Kertajati ;
 18. Kecamatan Panyingkiran ;
 19. Kecamatan Palasah ;
 20. Kecamatan Cigasong ;
 21. Kecamatan Sindangwangi ;
 22. Kecamatan Banjaran ;
 23. Kecamatan Cingambul.
- E. Kelurahan :
- 1 Kelurahan Majalengka Kulon;
 - 2 Kelurahan Majalengka Wetan;
 3. Kelurahan Munjul 7

- 3 Kelurahan Munjul;
- 4 Kelurahan Tarikolot;
- 5 Kelurahan Cikasarung;
- 6 Kelurahan Tonjong;
- 7 Kelurahan Cigasong;
- 8 Kelurahan Babakan Jawa;
- 9 Kelurahan Cicurug;
- 10 Kelurahan Sindangkasih;
- 11 Kelurahan Cicenang;
- 12 Kelurahan Cijati;
- 13 Kelurahan Simpeureum.

- F. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas :
1. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 3. Rumah Potong Hewan;
 4. Pasar Ternak Regional Pakuwon Bojong Cideres;
 5. Pasar Hewan;
 6. Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak;
 7. Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan;
 8. Sub Terminal Agribisnis Buah-buahan;
 9. Sub Terminal Agribisnis Sayuran;
 10. Pasar Ikan;
 11. Kebun Produksi dan Pembibitan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
 12. Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
 13. Rehabilitasi Lahan Kritis Sub DAS;
 14. Peralatan dan Perbengkelan;
 15. Laboratorium Pengujian Bahan;
 16. Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keciptakaryaan;
 17. Jaringan Irigasi;
 18. Pemadam Kebakaran;
 19. Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 20. Sekolah Menengah Pertama;
 21. Sekolah Menengah Atas;
 22. Sekolah Menengah Kejuruan;
 23. Perpustakaan Umum;
 24. Sanggar Kegiatan Belajar;
 25. Gudang Farmasi 8

- 25. Gudang Farmasi;
- 26. Laboratorium Kesehatan Daerah;
- 27. Puskesmas;
- 28. Terminal.

G. Unit Pelaksana Teknis:
- Radio Daerah

H. Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Majalengka.

I. Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Cideres.

J. Satuan Polisi Pamong Praja.

K. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

Paragraf 3 9

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kedua
Dinas Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 8

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi;

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan 10

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya ;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsional sesuai lingkup tugasnya berdasarkan atas kebijakan pemerintah ;

Pasal 10

Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Bagian Ketiga

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 12

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan 11

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsional sesuai lingkup tugasnya berdasarkan atas kebijakan pemerintah.

Pasal 14

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.

Pasal 15

Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai wilayah kerja yang meliputi lebih dari satu Kecamatan.

Bagian Keempat
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

Satuan Polisi Pamong dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 17

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan 12

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Kecamatan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 19

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu , dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Camat sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 20

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya.
- (2) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.

Paragraf 3 13

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrariaan;
- f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa ;
- g. Pembinaan Kelurahan;
- h. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- i. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
- j. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Bagian Keenam
Kelurahan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 22

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 23

Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam Kelurahan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Penggerakan partisipasi masyarakat;
- b. Pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya di bidang pelayanan masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban
- e. Pelaksanaan koordinasi instansional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Daerah dan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kabupaten dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

(2) Unit Pelaksana 15

- (2) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 26

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Daerah.
- (2) UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Lembaga Teknis Daerah.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UPTD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai bidangnya;
- b. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) UPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai bidangnya;
- b. Pengelolaan urusan ketatausahaan .

Bagian Kedelapan
Sekretariat DPRD
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 29

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 16

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 30

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 31

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten ;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD Kabupaten ;
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 32

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 33

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VI
ESELONERING PERANGKAT DAERAH

Pasal 34

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten adalah jabatan Eselon II a;
- (2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Badan, dan Sekretaris DPRD di Kabupaten adalah jabatan Eselon II b;
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang di Kabupaten adalah jabatan Eselon III a;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah jabatan Eselon IV a;
- (5) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Kelurahan, dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah jabatan Eselon IV b;
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas adalah jabatan Eselon V a;
- (7) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja disetarakan dengan Eselon III a.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 35

Pembiayaan Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 36

Bagi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini sebelum dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 berlaku DASK pada Perangkat Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka

Pada tanggal 30 Juli 2004

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 30 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Cap/Ttd

H. M A C H A L I, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004
NOMOR 27 SERI D.**

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



JOJO HADIWIJAYA, SH

NIP. 480 099 313